




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0190/Pdt.G/2021/PA.Bgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Pasuruan, 24 -01 -1995/28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA , advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat dan konsultan hukum ADVOKAT, yang beralamat jalan taman dayu rt 04 rw 17 dusun sukorejo karang jati kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1/Kuasa/1/2022/PA.Bgl, tanggal 06 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";.

MELAWAN:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Cilacap, 09 -04 -1993/30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0190/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil di bawah Nomor 0190/Pdt.G/2024/PA.Bgl, tanggal 09 Januari 2024, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa 09 Februari 2016 yang tercatat di Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap sesuai Kutipan akta nikah nomor: 0142/046/II/2016 tanggal 09 Februari 2016;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yaitu :
ANAK Laki Laki lahir di pasuruan tanggal 12 – 12 - 2016 yang tercatat di catatan sipil nomor: 3514-LT- 30052017-0047;
3. Bahwa pada tanggal 11 juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan pengadilan agama bangil nomor : 0738/Pdt.G/2022/PA. Bgl tanggal 31 maret 2022 dengan akta cerai nomor : 1007/AC/2022/PA.Bgl tanggal 11 juli 2022 ;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini karena anak kandung Bernama ANAK yang selama ini di asuh oleh Tergugat akan tetapi anak kandung tersebut tidak pernah mendapat kasih sayang atau di telantarkan oleh Tergugat dan saat ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sering minum minum atau mabuk mabukan yang di khawatirkan mempengaruhi psikis anak tersebut ;
5. Bahwa semenjak Tergugat bercerai pada tanggal 11 juli 2022 ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak hadhanah (pemeliharaan) sering pindah pindah tempat tinggal atau kos sehingga anak kandung tersebut tidak pernah mendapat kasih sayang dari tergugat yang selayaknya sebagai ibu kandung yang bertanggung jawab ;
6. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum Penggugat memerlukan surat penetapan penguasaan anak tersebut ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0190/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Bangil atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang Bernama : ANAKBIN PENGUGAT Laki Laki Lahir di Pasuruan Pada Tanggal 12 -12 – 2016 yang Tercatat di catatan sipil nomor : 3514-LT-30052017-0047; untuk di asuh oleh Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang Bernama : ANAK Laki Laki Lahir di pasuruan pada tanggal 12 -12 – 2016 untuk di berikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Subsida :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 Januari 2024 dan tanggal 2 Januari 2024, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dalam sidang sebagai kuasanya yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara gugatannya Nomor 0190/Pdt.G/2024/PA.Bgl tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0190/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar menyelesaikan gugatannya diluar persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 31 Januari 2024 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0190/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0190/Pdt.G/2024/PA.Bgl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Masitah, M.HES. dan Riduan, S.Hl., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saodah Erna TS, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0190/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Masitah, M.HES.

Riduan, S.H.

Panitera Pengganti,

Saodah Erna TS, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4.	HHK Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0190/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)